



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Jati Putera Pratama Bin Akhsin Munaf
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/7 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lopang Cilik Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Lopang
Kecamatan Serang Kota Serang atau Perum Banten
Indah Permai Blok H 13 No. 14 Rt. 003 Rw. 030
Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Achmad Jati Putera Pratama Bin Akhsin Munaf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 311/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD JATI PUTERA PRATAMA bin AKHSIN MUNAF telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ACHMAD JATI PUTERA PRATAMA bin AKHSIN MUNAF selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama NASRUDIN dengan nomor rekening : 5410577722.
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja nomor : 642/10/SPK-APE TK PMB CPC/2023, tanggal 03 Juli 2023, pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar (TK Negeri Pembina Kec. Cipocok Jaya).
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran yang ditandatangani AHMAD SATIRI.

Dikembalikan kepada saksi Nasrudin Bin (Alm) Suhaebi

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga dan telah ada perdamaian dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ACHMAD JATI PUTERA PRATAMA bin AKHSIN MUNAF bersama-sama dengan ACHMAD SATIRI (Penuntutan terpisah) dan ABDUL MUHIT (Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024

Halaman 2 dari 20Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg



sekira jam 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Petir Km.4 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu berupa uang Rp. 45.500.000,- (empat puluhlima juta lima ratus ribu rupiah)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

Pada pada awalnya pada bulan Juli 2023 saksi Nasrudin bertemu dengan terdakwa, saksi ABDUL MUHIT dan saksi ACHMAD SATIRI, saat itu saksi ABDUL MUHIT mengaku pemilik perusahaan CV. Banten Purnama dan saksi ABDUL MUHIT menawarkan proyek pekerjaan pembangunan Area bermain dan APE Luar pada TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, saat itu saudara ABDUL MUHIT merupakan karyawan perusahaan CV. Banten Purnama menunjukan berkas proyek tersebut dan meminta uang komitmen pekerjaan sebesar 20% untuk mencari pemodal, kemudian saksi ABDUL MUHIT membuat Surat Kuasa tanpa seijin direktur CV. Banten Purnama untuk mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan Area bermain dan APE Luar pada TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, saat itu juga saksi ABDUL MUHIT meminta uang pengurusan administrasi dan pinjam perusahaan CV. Banten Purnama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening saksi ABDUL MUHIT dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cash total yang diberikan kepada saksi ABDUL MUHIT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan surat kuasa terdakwa meminta uang kepada saksi Nasrudin atas komitmen 20% pekerjaan tersebut yang saksi serahkan melalui tranfer lewat saksi Achmad Satiri Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai DP dan kemudian saksi Nasrudin memberikan uang kembali melaui terdakwa dengan cara tranfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian saksi Achmad Satiri menawarkan kembali paket pekerjaan MCK di Kementrian PUPR dan Paket pemagaran Dinas Pendidikan Kota Serang, saat itu Saksi Achmad satiri menjanjikan dan meminta uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut dan akan membayar pada bulan Agustus 2023, kemudian pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 saksi Nasrudin mendapat kabar bahwa pekerjaan pembangunan Area bermain dan APE Luar pada TK Negeri Pembina Cipocok Jaya ada yang mengakui saat itu juga saksi menelpon terdakwa dan mempertanyakan hal pekerjaan tersebut, terdakwa mengakui

Halaman 3 dari 20Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan tersebut bukan miliknya dan akan menyelesaikan dengan cara mengganti uang untuk pekerjaan tersebut, akibat perbuatan terdakwa saksi Nurdin mengalami kerugian Rp, 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;
ATAU
Kedua

Bahwa ia terdakwa ACHMAD JATI PUTERA PRATAMA bin AKHSIN MUNAF bersama-sama dengan ACHMAD SATIRI (Penuntutan terpisah) dan ABDUL MUHIT (Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 15:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Petir Km.4 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, *dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau perintah keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, berupa yaitu berupa uang Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)*., perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada pada awalnya pada bulan Juli 2023 saksi Nasrudin bertemu dengan terdakwa, saksi ABDUL MUHIT dan saksi ACHMAD SATIRI, saat itu saksi ABDUL MUHIT mengaku pemilik perusahaan CV. Banten Purnama dan saksi ABDUL MUHIT menawarkan proyek pekerjaan pembangunan Area bermain dan APE Luar pada TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, saat itu saudara ABDUL MUHIT merupakan karyawan perusahaan CV. Banten Purnama menunjukkan berkas proyek tersebut dan meminta uang komitmen pekerjaan sebesar 20% untuk mencari pemodal, kemudian saksi ABDUL MUHIT membuat Surat Kuasa tanpa seijin direktur CV. Banten Purnama untuk mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan Area bermain dan APE Luar pada TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, saat itu juga saksi ABDUL MUHIT meminta uang pengurusan administrasi dan pinjam perusahaan CV. Banten Purnama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening saksi ABDUL MUHIT dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) cash total yang diberikan kepada saksi ABDUL MUHIT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mendapatkan surat kuasa terdakwa meminta uang kepada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg



saksi Nasrudin atas komitmen 20% pekerjaan tersebut yang saksi serahkan melalui tranfer lewat saksi Achmad Satiri Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai DP dan kemudian saksi Nasrudin memberikan uang kembali melauai terdakwa dengan cara tranfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian beberapa hari kemudian saksi Achnmad Satiri menawarkan kembali paket pekerjaan MCK di Kementrian PUPR dan Paket pemagaran Dinas Pendidikan Kota Serang, saat itu Saksi Achmad satiri menjanjikan dan meminta uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut dan akan membayar pada bulan Agustus 2023, kemudian pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 saksi Nasrudin mendapat kabar bahwa pekerjaan pembangunan Area bermain dan APE Luar pada TK Negeri Pembina Cipocok Jaya ada yang mengakui saat itu juga saksi menelpon terdakwa dan mempertanyakan hal pekerjaan tersebut, terdakwa mengakui bahwa pekerjaan tersebut bukan miliknya dan akan menyelesaikan dengan cara mengganti uang untuk pekerjaan tersebut, akibat perbuatan terdakwa saksi Nurdin mengalami kerugian Rp, 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nasrudin Bin (Alm) Suhaebi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Satiri menawarkan pengerjaan pembangunan TK Pembina kepada saksi, yang dimana Terdakwa mengakui jika paket pekerjaan TK Pembina Cipocok Jaya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan Surat Perintah Kerja (SPK) pengerjaan pembangunan TK tersebut, setelah itu saksi memberikan uang DP sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dengan cara transfer ke rekening saksi Satiri, lalu saksi memberikan uang penyelesaian komitmen sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan saksi Ukit yang mengaku sebagai pemilik perusahaan CV. Banten Purnama, lalu saksi Ukit

Halaman 5 dari 20Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat kuasa penunjukan kepada saksi untuk mengerjakan pekerjaan TK Pembina tersebut, lalu saksi Ukit meminta uang untuk pengurusan administrasi dan pinjam perusahaan dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi membeli bahan material bangunan dan mulai mengerjakan pekerjaan tersebut namun beberapa hari kemudian Terdakwa dan saksi Satiri kembali menawarkan pekerjaan proyek antara lain paket pengerjaan MCK di Kementerian PUPR dan paket pemagaran Dinas Pendidikan Kota Serang kemudian Terdakwa dan saksi Satiri meminta uang untuk pekerjaan tersebut dan menjanjikan akan memberikan proyek tersebut kepada saksi dan akan membayar pada bulan Agustus 2023, lalu saksi memberikan uang dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kedua paket pengerjaan tersebut dengan cara transfer ke rekening saksi Satiri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, saksi mendapat kabar dari saudara FAIZ yang bertugas mengawasi pengerjaan pembangunan TK Pembina tersebut dan memberitahu jika ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal memberitahu jika paket pengerjaan pembangunan TK Pembina itu adalah miliknya, mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi menuju ke lokasi pengerjaan TK. Pembina untuk mengeceknya, sesampainya dilokasi saksi menanyakan langsung kepada orang yang mengaku memiliki pekerjaan tersebut lalu orang tersebut menunjukan surat kuasa penunjukan bahwa dirinyalah yang benar mengerjakan pekerjaan TK Pembina tersebut, lalu saksi mempertanyakan tentang kejelasan pengerjaan tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menjelaskan apapun dan hanya berkata akan menyelesaikan masalah ini dan mengganti uang untuk pengerjaan pembangunan TK Pembina;
- Bahwa terdakwa dan lainnya menawarkan proyek tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di Jl. Raya Petir Km. 4 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga mau memberikan uang sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu karena saksi dikenalkan oleh temannya yang bernama Hilal kepada terdakwa, saksi Ahmad Satiri dan saksi Abdul Muhit Alias Ukit, lalu saudara terdakwa memberitahu jika terdakwa adalah pemegang proyek pembangunan TK Pembina Cipocok Jaya, pengerjaan MCK di Kementerian PUPR dan paket pemagaran di Dinas Pendidikan Kota

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dan selain itu lalu terdakwa dan saksi Satiri memberitahu jika perusahaan CV. Banten Purnama adalah milik saksi Ukit, serta terdakwa dan saksi Satiri memperlihatkan SPK dan berkas lainnya terkait ketiga proyek di atas dan saksi Ukit memberikan surat kuasa untuk mengerjakan proyek pembangunan TK Pembina Cipocok Jaya kepada saksi, lalu terdakwa dan saksi Satiri menjanjikan akan membayar uang saksi pada pertengahan bulan Agustus 2023, namun sampai dengan saat ini saksi belum menerima pembayaran dari terdakwa, saksi Satiri dan saksi Ukit;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian tertulis antara saksi dengan terdakwa secara tertulis namun, baru sebagian yang dibayar;

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Abdul Muhit Alias Ukit Bin (Alm) Enjen Jainudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 saksi bersama dengan terdakwa, saksi Satiri dan saudara Hilal menawarkan proyek pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya kepada saksi Nasrudin;
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa, saksi Satiri dan saudara Hilal memperlihatkan berkas proyek tersebut lalu meminta uang penyelesaian komitmen pekerjaan sebesar 20%, kemudian saksi Nasrudin dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi membuat surat kuasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya yang saksi buat sendiri menggunakan nama perusahaan CV. Banten Purnama tanpa seizin dari Direktur atau pemilik dari CV. Banten Purnama;
- Bahwa kemudian saksi meminta uang untuk sewa perusahaan kepada saksi Nasrudin, lalu saksi Nasrudin memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian saksi mengirimkan surat kuasa dalam bentuk scan kepada saksi Nasrudin, setelah saksi Nasrudin percaya kemudian mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipocok Jaya tersebut, namun pada saat sedang mengerjakan proyek tersebut saksi Nasrudin diberhentikan oleh orang yang sebenarnya memenangkan proyek;

- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi sedangkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa peran saksi yaitu mengaku sebagai pemilik dari CV. Banten Purnama dan membuat surat kuasa palsu agar saksi Nasrudin percaya jika pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya adalah proyek yang saksi miliki sedangkan peran terdakwa menawarkan proyek pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya dan meyakinkan korban dengan memperlihatkan berkas proyek;
- Bahwa proyek pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya tidak diselesaikan oleh saksi Nasrudin karena sebenarnya proyek tersebut telah dikerjakan oleh orang lain;

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Satiri Bin Sastra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dikenalkan oleh orang yang bernama Hilal dengan saksi Nasrudin;
- Bahwa pengenalan itu untuk meyakinkan saksi Nasrudin jika saksi dan terdakwa melalui bendera perusahaan CV. Banten Purnama, adalah orang yang memiliki proyek pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya kepada saksi Nasrudin dari dinas pendidikan kota Serang;
- Bahwa saksi dan terdakwa bermaksud agar saksi Nasrudin mau memodali proyek tersebut;
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi Nasrudin, saksi Abdul Muhit yang mengaku sebagai orang yang mewakili CV.banten Purnama, mengirimkan surat kuasa pengerjaan proyek kepada saksi Nasrudin untuk mengerjakan proyek pembangunan area bermain di Taman TK Pembina Cipocok Jaya tersebut, namun saksi Nasrudin hanya mempunyai foto surat kuasa yang dikirimkan oleh saksi Abdul Muhit Alias Ukit yang dimana surat kuasa tersbut adalah palsu yang di buat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdul Muhit Alias Ukit sendiri tanpa ada izin atau sepengetahuan dari pihak CV. Banten Purnama;

- Bahwa setelah beberapa hari mengerjakan proyek tersebut, seseorang yang tidak dikenal memerintahkan saksi Nasrudin untuk memberhentikan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Nasrudin dan menunjukan surat kuasa yang dikeluarkan oleh CV. BANTEN PURNAMA, selanjutnya menghentikan pekerjaannya dan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh orang yang menyuruhnya berhenti;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sura kuasa tersebut palsu, yang mana hanya untuk membuat korban percaya jika benar proyek tersebut dimenangkan oleh saksi Abdul Muhit Alias Ukit yang mengaku selaku pemilik CV. Banten Purnama dan terdakwa sebagai pelaksana proyeknya;
- Bahwa saksi mendapat uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saudara Abdul Muhit Alias Ukit mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan berada di terdakwa dan akan bagi dengan saudara Hilal tetapi saksi tidak mengetahui berapa terdakwa dan Hilal menerimanya serta terdakwa berjanji akan memberi saksi juga, namun saksi belum menerimanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Iswadi, S.Pd. Bin Fayumi Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Sekertariat Daerah Kota Serang, dibagian Pengadaan Barang/Jasa, sebagai Kasubag Pembinaan dan Advokasi yang dimana saya menjabat sejak tahun 2021 sampai dengan tahun sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Pembinaan dan Advokasi melakukan pembinaan terhadap SDM Penyedia Barang/Jasa se Kota Serang dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas Pengendalian Kontrak;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kota Serang telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) terkait pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor : 642/10/SPK-APE TK PMB CPC/2023, tanggal 03 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia klarifikasi kualifikasi penyedia dan evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat Pemilihan Penyedia bahwa proyek pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina dimenangkan oleh CV. Banten Purnama atas nama Direktur MUSTOPA.;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah membayarkan uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak kepada pihak CV. Banten Purnama, sebesar Rp. 151.050.000,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan dalam kurun waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dengan nomor : 027.2/10/BAPHP/APE TK PMB CPC/2023, tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa yang saksi ketahui CV. Banten Purnama hanya memenangkan 1 (satu) proyek yaitu hanya proyek pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Abdul Muhit Alias Ukit, saksi Satiri sekitar bulan Juli 2023 dikenalkan saudara Hilal dengan orang yaitu saksi Nasrudin
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Abdul Muhit Alias Ukit, saksi Satiri dan saudara Hilal menawarkan proyek pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya yang dimenangkan oleh CV. Banten Purnama, dan saksi Nasrudin menyetujuinya;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Nasrudin, terdakwa memperlihatkan berkas pelaksanaan proyek tersebut kepada saksi Nasrudin setelah itu saksi Abdul Muhit Alias Ukit yang mengaku sebagai pemilik CV Banten Purnama membuat surat kuasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya dengan menggunakan nama perusahaan CV. Banten Purnama, kemudian saksi Abdul Muhit Alias Ukit meminta uang untuk sewa perusahaan kepada saksi Nasrudin;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa, Saksi Abdul Muhit Alias Ukit, saksi Satiri dan saudara Hilal lalu meminta uang pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya kepada saksi Nasrudin, kemudian saksi Nasrudin mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, terdakwa bersama saksi Satiri dan saudara Hilal juga pernah menawarkan proyek pekerjaan MCK Kementrian dan proyek pemagaran Dindik Kota Serang kepada saudara Nasrudin namun terdakwa tidak meminta atau menerima uang kepada saksi Nasrudin untuk proyek pekerjaan MCK Kementrian dan proyek pemagaran Dindik Kota Serang tersebut, karena terdakwa hanya menawarkan saja;
- Bahwa pada saat saksi Nasrudin akan mengerjakan proyek Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, ada orang lain yang menegur dan memberhentikan kegiatan saksi Nasrudin, karena ternyata proyek tersebut sudah ada orang lain yang mengerjakannya dan bukan saksi Nasrudin;
- Bahwa proyek Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, memang telah dimenangkan oleh orang lain dan surat kuasa diberikan kepada saksi Nasrudin dari CV.Banten Purnama adalah palsu karena dibuat tanpa seijin direkur CV. Banten Purnama yang asli;
- Bahwa uang yang ditransfer saksi Nasrudin kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi Nasrudin secara tertulis dan sudah mengembalikan sebagian uang saksi Nasrudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama NASRUDIN dengan nomor rekening : 5410577722.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja nomor : 642/10/SPK-APE TK PMB CPC/2023, tanggal 03 Juli 2023, pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar (TK Negeri Pembina Kec. Cipocok Jaya).
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran yang ditandatangani AHMAD SATIRI.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi Abdul Muhit Alias Ukit, saksi Satiri sekitar bulan Juli 2023 dikenalkan saudara Hilal dengan orang yaitu saksi Nasrudin
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Abdul Muhit Alias Ukit, saksi Satiri dan saudara Hilal menawarkan proyek pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya yang dimenangkan oleh CV. Banten Purnama, dan saksi Nasrudin menyetujui;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Nasrudin, terdakwa memperlihatkan berkas pelaksanaan proyek tersebut kepada saksi Nasrudin setelah itu saksi Abdul Muhit Alias Ukit yang mengaku sebagai pemilik CV Banten Purnama membuat surat kuasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya dengan menggunakan nama perusahaan CV. Banten Purnama, kemudian saksi Abdul Muhit Alias Ukit meminta uang untuk sewa perusahaan kepada saksi Nasrudin;
- Bahwa kemudian terdakwa, Saksi Abdul Muhit Alias Ukit, saksi Satiri dan saudara Hilal lalu meminta uang pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya kepada saksi Nasrudin, kemudian saksi Nasrudin mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, terdakwa bersama saksi Satiri dan saudara Hilal juga pernah menawarkan proyek pekerjaan MCK Kementrian dan proyek pemagaran Dindik Kota Serang kepada saudara Nasrudin namun terdakwa tidak meminta atau menerima uang kepada saksi Nasrudin untuk proyek pekerjaan MCK Kementrian dan proyek pemagaran Dindik Kota Serang tersebut, karena terdakwa hanya menawarkan saja;
- Bahwa pada saat saksi Nasrudin akan mengerjakan proyek Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, ada orang lain yang menegur dan memberhentikan kegiatan saksi Nasrudin, karena ternyata proyek tersebut sudah ada orang lain yang mengerjakannya dan bukan saksi Nasrudin;
- Bahwa proyek Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, memang telah dimenangkan oleh orang lain dan surat kuasa diberikan kepada saksi Nasrudin dari CV.Banten Purnama

Halaman 12 dari 20Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg



adalah palsu karena dibuat tanpa seijin direkur CV. Banten Purnama yang asli;

- Bahwa uang yang ditransfer saksi Nasrudin kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi Nasrudin juga mengirimkan uang sebesar Rp.Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Satiri sebagai uang DP, dan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada saksi Abdul Muhit sebagai uang pinjam perusahaan) dan juga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada saksi Satiri untuk uang proyek MCK, sehingga total kerugian saksi Nasrudin adalah sekitar Rp.45.500.000,-(empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** atau Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barangsiapa;
2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. unsur Dengan memakai sebuah nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. unsur Menggerakan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 20Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa **Achmad Jati Putera Pratama Bin Akhsin Munaf** di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*ERROR IN PERSONA*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Barangsiapa*" menunjuk pada diri Terdakwa **Achmad Jati Putera Pratama Bin Akhsin Munaf**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan "menguntungkan secara melawan hukum" menurut Professor Van Hattum adalah bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya terdakwa bersama bersama dengan saksi Abdul Muhit Alias Ukit, saksi Satiri sekitar bulan Juli 2023 dikenalkan saudara Hilal dengan orang yaitu saksi Nasrudin;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Abdul Muhit Alias Ukit, saksi Satiri dan saudara Hilal menawarkan proyek pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya yang dimenangkan oleh CV. Banten Purnama, dan saksi Nasrudin menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Nasrudin, terdakwa memperlihatkan berkas pelaksanaan proyek tersebut kepada saksi Nasrudin setelah itu saksi Abdul Muhit Alias Ukit yang mengaku sebagai pemilik CV Banten Purnama membuat surat kuasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya dengan menggunakan nama perusahaan CV. Banten Purnama, kemudian saksi Abdul Muhit Alias Ukit meminta uang untuk sewa perusahaan kepada saksi Nasrudin;



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa, Saksi Abdul Muhit Alias Ukit, saksi Satiri dan saudara Hilal lalu meminta uang pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya kepada saksi Nasrudin, kemudian saksi Nasrudin mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, terdakwa bersama saksi Satiri dan saudara Hilal juga pernah menawarkan proyek pekerjaan MCK Kementrian dan proyek pemagaran Dindik Kota Serang kepada saudara Nasrudin namun terdakwa tidak meminta atau menerima uang kepada saksi Nasrudin untuk proyek pekerjaan MCK Kementrian dan proyek pemagaran Dindik Kota Serang tersebut, karena terdakwa hanya menawarkan saja;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Nasrudin akan mengerjakan proyek Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, ada orang lain yang menegur dan memberhentikan kegiatan saksi Nasrudin, karena ternyata proyek tersebut sudah ada orang lain yang mengerjakannya dan bukan saksi Nasrudin;

Menimbang, bahwa proyek Pembangunan Area Bermain dan APE Luar TK Negeri Pembina Cipocok Jaya, memang telah dimenangkan oleh orang lain dan surat kuasa diberikan kepada saksi Nasrudin dari CV.Banten Purnama adalah palsu karena dibuat tanpa seijin direkur CV. Banten Purnama yang asli;

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer saksi Nasrudin kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mendapatkan uang sebesar Rp. Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)dari saksi korban Nasrudin, dimana awalnya uang tersebut rencananya untuk pembayaran komitmen pelaksanaan proyek, namun uang tersebut ternyata digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, telah memenuhi pengertian menguntungkan diri sendiri dan perbuatan terdakwa yang telah nyata uang milik saksi korban tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa telah bertentangan dengan apa yang diharapkan masyarakat dan bertentangan dengan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;



Ad.3 unsur Dengan memakai sebuah nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” menurut Prof.Satauchid Kartanegara harus merupakan nama seseorang, dimana nama tersebut dapat merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak dipergunakan oleh seorangpun;

Menimbang, bahwa “Sifat palsu” menurut Profesor Van Bemmelen ialah setiap ciri pribadi yang membuat orang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” menurut Profesor Satauchid Kartanegara ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai rangkaian kata-kata bohong menurut Profesor Satauchid Kartanegara ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan untuk meyakinkan saksi korban Nasrudin, agar mau menyerahkan uang tersebut, terdakwa menunjukkan berkas pelaksanaan proyek tersebut, dan juga memberikan surat kuasa pelaksanaan proyek palsu oleh saksi Abdul Muhit kepada saksi Nasrudin agar percaya kepada Terdakwa dan menyatakan kalau proyek tersebut milik CV.Banten Purnama, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, proyek tersebut bukan milik terdakwa maupun saksi Abdul Muhit;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi percaya dan menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran komitmen pelaksanaan proyek, namun pada kenyataannya pelaksanaan proyek tersebut tidak ada dan bukan diberikan kepada saksi Nasrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis
Halaman 16 dari 20Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg



berpendapat perbuatan terdakwa yang menyatakan kalau proyek tersebut milik terdakwa maupun saksi Abdul Muhit dan sudah diberikan kepada saksi Nasrudin sedangkan yang sebenarnya proyek tersebut ternyata diberikan kepada orang lain bukan kepada saksi Nasrudin tersebut telah memenuhi pengertian rangkaian kata-kata bohong, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Menggerakan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan kata “menggerakan” menurut PAF. Lamintang adalah “membujuk”, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu benda” di dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah “setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta, akibat perkataan terdakwa yang menerangkan jika proyek tersebut milik terdakwa dan diberikan kepada saksi Nasrudin dan untuk mendukung perkataannya, terdakwa memperlihatkan berkas proyek pembangunan tersebut dan juga dibantu saksi Abdul Muhit dibuatkan surat kuasa palsu, sehingga saksi korban menjadi percaya dan kemudian saksi korban membayar uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), namun pada kenyataannya proyek tersebut dikerjakan orang lain, telah memenuhi pengertian menggerakan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan



demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama NASRUDIN dengan nomor rekening : 5410577722.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja nomor : 642/10/SPK-APE TK PMB CPC/2023, tanggal 03 Juli 2023, pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar (TK Negeri Pembina Kec. Cipocok Jaya).
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran yang ditandatangani AHMAD SATIRI.

Dikembalikan kepada saksi Nasrudin ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Nasrudin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Achmad Jati Putera Pratama Bin Akhsin Munaf**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Achmad Jati Putera Pratama Bin Akhsin Munaf**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA atas nama NASRUDIN dengan nomor rekening : 5410577722.
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja nomor : 642/10/SPK-APE TK PMB CPC/2023, tanggal 03 Juli 2023, pekerjaan Pembangunan Area Bermain dan APE Luar (TK Negeri Pembina Kec. Cipocok Jaya).
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran yang ditandatangani AHMAD SATIRI.

Dikembalikan kepada saksi Nasrudin ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Aswin Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Hasmy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.,

Aswin Arief, S.H., M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, SH., MH.